

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Sistem Retur Dengan Biaya Tambahan Dalam Jual Beli Pakaian di Toko Bob Collection Kota Serang dilakukan dengan ijab kabul yang dinyatakan jelas oleh penjual dan pembeli secara langsung dan atas dasar suka sama suka. Dalam pelaksanaan sistem retur yang dilakukan oleh toko bob collection bahwa pihak toko menerima kembali barang karena terdapat cacat yang tersembunyi, ketika melakukan retur pihak toko mempunyai ketentuan dan syarat dalam pengembalian barang yaitu pembeli harus membawa nota, saat meretur barang tidak lebih dari dua hari pengembalian, barang yang di retur akan diganti dengan barang yang baru yang sejenis dan adanya tambahan biaya sebesar Rp. 10.000-15.000.
2. Pandangan fikih muamalah terhadap praktik sistem retur dengan biaya tambahan dalam jual beli pakaian di Toko Bob Collection Kota Serang tersebut bahwa menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari objek tersebut seperti baju

yang sempit boleh melakukan khiyar. Dalam hukum Islam Jual beli pakaian dengan retur jika ada kecacatan pada barang yang dibeli diperbolehkan namun dalam tambahan biaya yang ditetapkan oleh penjual bob collection sebaiknya diberitahukan pada awal akad saat transaksi jual beli tersebut dilakukan.

B. Saran

1. Pihak Toko Bob Collection Kota Serang harus lebih memperhatikan hak-hak customer, agar sistem jual beli retur dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Diharapkan kepada para akademisi dari hasil penelitian ini agar dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Sistem retur pada suatu toko, karena jika jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan an-thara'din maka jual beli tersebut menjadi sah, hak-hak customer terpenuhi maka hal tersebut telah sesuai dengan syariat serta sesuai akan mengundang banyak customer karena akan dikenal sebagai penjual yang amanah.